

**HAK DAN KEWAJIBAN HUTANG-PIUTANG DALAM
PERSEPEKTIF ISLAM**

**Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren Pada
Program Ma'had Aly**

JURNAL ILMIAH

Oleh:

Anita Mar'atus Zhulaiha

NIS : 216030



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
PROGRAM MA'HAD ALY
AGUSTUS 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH

Demi Allah,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

HAK DAN KEWAJIBAN HUTANG-PIUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dan diuji pada tanggal 25 Juli 2020 adalah hasil karya saya

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkain kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pangakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, 25 Juli 2020
Yang Memberi Pernyataan

Anita Mar'atus Zhulaiha
NIS: 216030

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Anita Mar'atus Zhulaiha ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 25 Juli 2020

Pembimbing I,

(Ust. Afifullah Rifa'ie, M.Ed., P.hD)

Pembimbing II,

(Ust. Abdul Hamid Aly, Spd., M.pd)

PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSYAH JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah oleh Anita Mar'atus Zhulaiha ini telah diujikan
Di depan Tim Sidang Jurnal Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang
dan Diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren pada Program Ma'had
Aly

Dewan Sidang

Penguji I,

Penguji II,

(Ust. Afifullah Rifa'ie, M.Ed., P.hD)

(Ust. Abdul Hamid Aly, Spd., M.pd)

Mengetahui
Ketua Pesantren

Mengesahkan
Direktur Pesantren

TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI

**PROGRAM MA'HAD ALY
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Nama : Anita Mar'atus Zhulaiha
NIS : 216030
Jurusan : KDU/ Ma'had Aly
Pembimbing :
Judul : Hak dan Kewajiban Hutang-Piutang dalam Perspektif Islam

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/ masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:

Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disyahkan oleh Pembimbing pada tanggal 25 Juli 2020

Pembimbing

Bidang Kurikulum

(Ust. Afifullah Rifa'ie, M.Ed., P.hD)

(Ust. Ahmad Trimidzi, S.H., M.H)

Mengetahui

Ketua Pesantren

Direktur Pesantren

TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd **Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

HAK DAN KEWAJIBAN HUTANG-PIUTANG DALAM PERSEPEKTIF ISLAM

Anita Mar'atus Zhulaiha
216030

Program Studi Ma'had Aly
anitamaratusz@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari analisis mengelola hutang dalam persepektif islam, baik dari pendapar dari ulama klasik dan ulama kontemporer. Permasalahan yang di dapat adalah utang piutang, hutang merupakan muamalah yang membawa seseorang untuk menuju ke surga karena dari niat untuk saling tolong menolong sesama manusia (*hablum minannas*), tetapi dapat membawa seseorang masuk neraka apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu qordh (*hutang*) harus bisa dikelola dengan secara perspektif islam untuk menuju ke jalan yang lurus dengan tersebut memperbaiki itu petunjuk-petunjuk islam yang tertuang dalam Al-qur'an dan hadist sehingga hutang piutang dapat membawa keberkahan dan buat solusi untuk umat islam.

Kata kunci: *hutang, qordh, hukum islam*

PENDAHULUAN

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akhidah, syari'ah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, berarti mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam Islam, prinsip utama kehidupan umat manusia adalah Allah SWT merupakan Zat Yang Maha Esa. Allah SWT adalah Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa, serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhlukNya, baik di dunia maupun akhirat.

Manusia adalah makhluk sosial, dimana saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain saling memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan dari transaksi utang piutang. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitar, disebut muamalah. Dalam muamalah sendiri adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, maka akan dibutuhkan transaksi dalam utang piutang.

Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang

melakukan praktek utang-piutang belum sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang dilakukan sebagian besar masyarakat yang terjadi ijab qabul hutang piutang tidak syah dan tidak sesuai pespektif islam, maka dari adanya hukum islam untuk memperbaiki cara ijab qobul dalam hal utang piutang, antara uang yang diutangkan dan yang dikembalikan tidak sama jumlahnya. Maka dari itu membutuhkan keadilan didalam proses utang piutang atau butuh perbincangan dari kedua pihak yang saling bersangkutan. Dalam hal tersebut dapat dijelaskan tentang sah tidak sah dalam utang piutang sebagai berikut:

ولا يصح عند الجمهور اشترا الأجل في
القرض ويصح عند المالكية

Artinya: "Tidak sah mensyaratkan batas waktu pembayara dalam akad utang menurut mayoritas ulama dan persyaratan tersebut tetap sah menurut mazhab malikiyah, "(Syekh Wahbah az-zuhaili, al-fiqh al-islami wa adillatul, juz 5, hal. 3792)"

Dengan penjelasan kitab di atas terdapat boleh menggunakan persyaratan dalam pengelolaan utang-piutang, apabila dalam sistem pembayarannya mengutangi orang yang berutang dan orang yang mengutangi memberi syarat itu tidak sesuai dengan perjanjian untuk membayar. Maka dapat di telaah ternyata ada kerugian dalam transaksi utang piutang karena tidak sesuai dengan syarat perjanjian yang ditetapkan, maka dari itu juga mengimbas kepada orang yang memberi hutang kepada pihak yang berhutang. Contoh: "Saya

memberikan anda pinjaman hutang sebanyak 10.000.000 untuk jangka 7 bulan. Kemudian orang yang berhutang menjawab dan mengatakan "Saya berhutang kepada anda sebanyak 10.000.000 dan saya akan melunasi dalam jangka waktu 7 bulan.

Dalam contoh khusus tersebut dapat dinyatakan sebuah perjanjian tentang hutang piutang, dalam hal tersebut akan tiba saatnya untuk membayar hutangnya, tetapi pada tiba 7 bulan sudah berlalu seorang memberi hutang kepada saudara tersebut tidak kunjung datang untuk melunasi hutang yang sudah dijanjikan dalam surat perjanjian. Maka dapat dideskripsikan sebagai berikut: pihak yang berhutang meminjam barang sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah jatuh tempo (setelah tepat 7 bulan) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal yang sudah ditentukan jumlah peminjaman uang tersebut. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri. Sekilas penjelasan dari deskripsi pengelolaan hutang diatas, Menurut hukum Islam apakah diperbolehkan dan sesuai dengan syari'at yang telah ada, baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah atau tidak.

Tujuan peneliti disini untuk mengetahui mengelola hutang dalam perspektif islam tersebut dan mengetahui apakah mengelola utang piutang dalam perspektif islam dengan baik.

METODELOGI

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakikatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang, selalu ada variasinya.

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan penulis lakukan yaitu kepustakaan (dokumentasi) karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan penulis lakukan.

PEMBAHASAN & HASIL

Menurut Abdul Mujieb, dkk (1994:54) Utang atau *Qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* Jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (العَارِيَّة) diambil dari kata (عَارَ) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata (الْتَعَاوُزُ) yang sama artinya dengan (التَّائُلُ أَوِ التَّائُوبُ) saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi

pinjam meminjam dalam (Muhammad Asy-Syarbini, 1997:263).

Menurut Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, (2009:153) *al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologi adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari. *Qardh* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai Anugerah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan. Dalam keterangan Imam al-Hafizh Ibnu hajar Al-asqalani yang berjudul kita bulughul mahram, Nabi saw juga bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah II/812 no.2430, dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini dihasan-kan oleh Al-Albani di dalam *Irwa' Al-ghalil Fi Takhrij Ahadits manar As-sabil* (no.1389).

Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-menunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zhalim. Hal ini dapat dinyatakan pada karangan Imam al-Hafizh Ibnu hajar Al-asqalani yang berjudul kita bulughul mahram sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «
مَظْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ ، فَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى
مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Swa bersabda: "Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)". (HR. Bukhari dalam Shahihnya IV/585 no.2287, dan Muslim dalam Shahihnya V/471 no.3978, dari hadits Abu Hurairah.)

Menurut Arsyad dan Hasan, (2009:157) hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi (terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram). Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuannya, ada beberapa dasar. Secara umum hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukumnya hukum utang piutang juga akan menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk mak'siat, perjudian, pembunuhan, dan lain-lain. Dan hukumnya juga menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. Hukum utang *qardh* yang menjadi pegangan para ulama' agar saling menolong sesama umat manusia. Yang menjadi

dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik dalam Al-Quran maupun Sunah yakni sebagai berikut: Firman Allah dalam (Q.S. Al-Maidah 5:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ سُوًّا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan berakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.(QS.Al-Maidah 5:2)

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat "dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". Bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau utang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus, karena pada dasarnya menghutangi adalah perbuatan yang baik, karena saling menolong sesama.

Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"

Dalam surah Al-Hadid juga dijelaskan bahwa melunasi hutang dengan cara baik dalam kitab HR. Bukhari dalam Kitab Al-Istiqradh, bab Husnul Qadha' (no. 2263). Hal ini sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَعْطُوهُ ». فَظَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًَّا فَوْقَهَا أَعْطُوهُ « فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، وَفِي . فَقَالَ اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, "Berikan kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: "Berikan kepadanya", Dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal". Maka Nabi Saw bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)". (HR. Bukhari, II/843, bab Husnul Qadha' no. 2263)

Dan hadist ini juga menjelaskan tentang cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang), melunasi hutang di

rumah atau tempat tinggal pemberi hutang, dan semisalnya. Dari hadist tersebut dijelaskan sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَرَادَنِي

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: "Aku mendatangi Nabi Saw di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya". (HR. Bukhari, II/843, bab husnul Qadha', no. 2264)

Berdasarkan paparan utang-piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah rukun utang piutang itu sama dengan rukun jual beli: 'aqid yaitu yang berpiutang dan yang berutang, Ma'qud'alayh yaitu barang yang diutangkan, Sihgat yaitu ijab qabul.

Menurut Sayyid Sabiq, (2013:131) orang yang melakukan akad (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya. Dari kalangan mazhab Syafii misalnya sebagaimana disampaikan

oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thâlibîn:

يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد
الصحيح عن المكسر أو الجيد عن الرديء
وكشرط رده ببلد آخر... فإن جرى القرض
بشرط من هذه فسد القرض على
الصحيح فلا يجوز التصرف فيه وقيل:
لا يفسد

Artinya: "Haram melakukan akad utang piutang dengan mengambil kemanfaatan, seperti dengan syarat mengembalikan berupa barang utuh dari utang berupa barang pecah, atau mengembalikan barang bagus dari utang berupa barang buruk, dan seperti mengembalikan utang ke wilayah lain dari tempat berutang..... Jika berlaku akad utang piutang sebagaimana syarat yang telah disebutkan ini maka rusaklah akad qardlu menurut pendapat yang shahih, sehingga tidak boleh melakukan muamalah dengan cara itu. Namun ada pendapat (lemah) bahwa syarat tersebut tidak merusak akad." (Yahya ibn Syaraf al-Nawâwi, Raudlatu al-Thâlibîn li al-Nawâwi, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, tt.:3/275-276).

Dalam keterangan kitab di atas tentang orang yang mengembalikan hutang yang berupa barang, tetapi barang yang dihutangi brntuknya pecah dan dikembalikan dengan yang baru. Dari pembahasan tersebut boleh mengembalikan barang yang baru akan tetapi dalam peminjaman ini bisa dianggap sah apabila seorang yang meminjam itu memang pingin sodakah atau mau menolong orang yang memberikan

pinjaman maka pembahasan di atas dianggap mubah (boleh).

Hutang piutang dapat disebut muamalah dalam ajaran islam yang diperbolehkan untuk saling tolong menolong terhadap manusia, karena manusia itu tidak hidup berdiri sendiri, maka dari itu transaksi utang piutang di perbolehkan dalam syari'at islam. Utang piutang sudah lazim bagi kebutuhan sehari-hari dikehidupan manusia, karena ada pihak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan ada juga pihak yang dimudahkan dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam hutang bukan perbuatan meminta-minta, karena rasulullah sendiri pernah berhutang kepada orang lain. Apabila seorang memberikan hutang itu hukum nya sunnah, bahkan bisa wajib bagi kita untuk memberi hutang kepada keadaan terlantar atau orang yang sangat membutuhkannya, juga terdapat haram apabila kita memberi hutang orang untuk perbuatan kemaksiatan.

Sedangkan kesepkatan dalam dua belah pihak itu lebih penting menggunakan sebuah kertas hitam putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang, tetapi secara lisan dan tidak mendatangkan saksi, takut ada salah faham antara dua belah pihak. Dan dalam utang-piutang tidak hanya kasih uang kepada orang yang berhutang tetapi juga harus saling percaya.

Berbeda dalam hal muqtarid (tidak mampu membayar) keadaan demikian tidak diperkenankan untuk menagih utang pada *muqtarid* dan ia wajib menunggu sampai *muqtarid* berbeda dalam kondisi lapang. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam kitab

Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

اثار الاستدانة - حق المطالبة، وحق الاستيفاء: وندب الإحسان في المطالبة، ووجوب انظار المدين المعسر الى حين الميسرة بالاتفاق

Artinya: "Dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar utang. Dan disunnahkan bersikap baik dalam menagih utang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya, menurut kesepakatan para ulama." (Kementrian wakaf dan urusan keagamaan kuwait, al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah, juz 3, hal. 268).

Dari paparan kitab tersebut, semua orang yang memiliki harta yang lebih harus bisa saling menghargai pada orang yang memerlukan pertolongan, karena sesama manusia tidak boleh saling membenci dan mencela. Berbeda lagi kalau seorang yang hutang itu menyengaja untuk tidak membayar hutang, anggapan nya orang kaya tidak memerlukan uang, tapi dalam syarat hutang-piutang juga harus dipatuhi dalam ajaran islam. Maka dari itu untuk adanya ajaran islam bisa bertransaksi secara islam, biar tidak timbul kecekcokan dalam sesama ummat islam. Dari paparan di atas terdapat penjelasan bahwa ada keringan untuk membayar hutang yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

KESIMPULAN dan SARAN

Hutang piutang adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari. Dari pemberi dan penerima hutang hendaknya satu sama lain mengetahui adab-adab yang digariskan dalam berhutang sehingga hutang menjadi solusi dari sebuah permasalahan, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan finansial.

Hutang atau mempunyai kebiasaan berhutang akan mendatangkan kerisauan dan kehinaan, hal ini ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Baihaqi: "Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari."

Hadits ini secara nyata dan tegas menganjurkan kepada kita agar menjauhi hutang, jika diberikan kemampuan membeli secara tunai hendaklah jauhi berhutang (membayar dengan tempo). Oleh karena itu untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul karena hutang, islam menganjurkan agar transaksi hutang

itu ditulis/dicatat atau dibukukan dalam bentuk sebuah kesepakatan kontrak yang disahkan oleh kedua belah pihak.

Mengetahui adab-adab itu pula diharapkan dari dua belah pihak tidak memunculkan permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan yang retak dalam sesama (*hablum minannas*) dan memutuskan tali silaturahmi.

Agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera, maka dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus berdasarkan dengan ketentuan syari'at yang berlaku, tidak menyeleweng dari ketentuan hukum Islam.

Metodologi, Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad Asy-Syarbini. 1997.

Mugni Al-Muhtaj Juz II,
Lebanon: Darul Ma'rifat.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013 Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, Depok: Usaha Kami, 1996.

Terjemahan kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiya.
cetakan kedua Beirut: Darul Kutub Al-ilmiiyyah. 1983. 341

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Mujieb, M., Mabruri Tholhah. 1994 dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus.

Abi Zakariyah Yahya Bin Syaraf Al Nawawi, Imam. Syarah Shahih Muslim. Damaskus. Maktabah Taufiqiah, Juz IX.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*. Bandung: Sygma Publishing.

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Semarang : Thaha Putra, t.t.).

al-Zuhaili, Wahbah.al Fiqh al Islami wa Adillatul. Damaskus: Dar al Fikr, 2006.

Arsyad, Taqdir dan Abul Hasan (ed). 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Terjemah), Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif.

Klaus Krispendoff. 1993. *Aalisis Isi Pengantar Dan Teori*